



PENEGAKAN HAK-HAK ALAM DI INDONESIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF DEEP ECOLOGY DAN SHOULD TREES HAVE STANDING?

Juniarto Prakoso¹, Agustinus Supriyanto²

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia¹

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia²

juniartoprakoso@mail.ugm.ac.id

Agustinus.supriyanto@ugm.ac.id

<i>Diterima: 20-04-2026</i>	<i>Direvisi: 20-06-2026</i>	<i>Disetujui: 24-06-2026</i>
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

Abstract: Environmental protection in Indonesia still relies on an anthropocentric paradigm that positions nature as an object of exploitation, not as an entity with a right to exist. This condition is reflected in various legal instruments, ranging from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Governance, Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, to Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation, as well as in judicial practices that consistently require direct harm to humans as the basis for a lawsuit. This study aims to analyze the state of enforcement of natural rights in Indonesia and formulate a model for its enforcement through the perspective of "Deep Ecology" by Arne Naess and the concept of "Should Trees Have Standing?" by Christopher D. Stone. This study uses a normative juridical method with legislative, conceptual, and comparative approaches to countries that have recognized the rights of nature, such as Ecuador, Bolivia, New Zealand, India, and Colombia. Research findings indicate that regulations and judicial practices in Indonesia have not yet recognized nature as a legal subject, resulting in reactive, rather than preventive, environmental protection. This study identifies four potential actors as guardians of nature: Indigenous Peoples, the Ministry of Environment and Forestry, Environmental Non-Governmental Organizations, and the proposed Environmental Ombudsman. Each of these actors has limitations, leading to the formulation of a multi-level and collaborative guardian model as an implementation mechanism. This study recommends environmental law reform through recognizing the legal standing of nature, strengthening independent guardian institutions, and redirecting the AMDAL system and ecological restorative justice to achieve ecologically just environmental law enforcement in Indonesia.

Keywords: *Rights of Nature; Deep Ecology; Should Trees Have Standing?; Environmental Law Enforcement; Ecological Justice.*

Abstrak: Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia masih bertumpu pada paradigma antroposentris yang memposisikan alam sebagai objek pemanfaatan, bukan sebagai entitas yang memiliki hak untuk eksis. Kondisi ini tercermin dalam



berbagai instrumen hukum, mulai dari UUD NRI 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hingga UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta dalam praktik peradilan yang senantiasa mensyaratkan kerugian langsung pada manusia sebagai dasar gugatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi penegakan hak-hak alam di Indonesia dan merumuskan model penegakannya melalui perspektif "*Deep Ecology*" dari Arne Naess dan gagasan "*Should Trees Have Standing?*" dari Christopher D. Stone. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap negara-negara yang telah mengakui hak alam, seperti Ekuador, Bolivia, Selandia Baru, India, dan Kolombia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan praktik peradilan di Indonesia belum mengakui alam sebagai subjek hukum sehingga perlindungan lingkungan bersifat *reaktif*, bukan *preventif*. Penelitian ini mengidentifikasi empat aktor potensial sebagai guardian alam, yakni Masyarakat Hukum Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan, dan Ombudsman Lingkungan Hidup yang diusulkan, yang masing-masing memiliki keterbatasan, sehingga dirumuskan model *guardian* berjenjang dan *kolaboratif* sebagai mekanisme implementasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum lingkungan melalui pengakuan *legal standing* bagi alam, penguatan kelembagaan guardian independen, serta *reorientasi* sistem AMDAL dan keadilan *restoratif* ekologis guna mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan *ekologis* di Indonesia.

Kata Kunci: *Hak-hak alam; Deep Ecology; Should Trees Have Standing?; Penegakan Hukum Lingkungan; Keadilan Ekologis.*

PENDAHULUAN

Perlindungan lingkungan hidup menjadi isu yang semakin penting seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ekosistem di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kerusakan lingkungan yang semakin masif telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan akibat perbuatan manusia menimbulkan dampak serius bagi generasi mendatang. Hal ini tidak hanya berdampak pada keseimbangan alam, tetapi juga mengancam keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Permasalahan lingkungan terus meningkat dan cenderung tidak terkendali setiap tahun. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan kualitas lingkungan yang konsisten akibat eksploitasi sumber daya alam, pencemaran industri, deforestasi, dan perubahan iklim. Pentingnya melindungi lingkungan semakin meningkat, sehingga isu lingkungan menjadi topik yang sering dibicarakan seperti pembangunan umumnya lebih berdampak negatif terhadap lingkungan dibandingkan memberikan manfaat. Hal ini menyebabkan kebutuhan energi, lahan,



dan sumber daya alam semakin besar, sehingga menyebabkan lingkungan hidup mengalami penurunan kualitas.¹

Seiring dengan pertumbuhan populasi, ekonomi, maupun kemajuan teknologi, permasalahan lingkungan hidup saat ini semakin kompleks dan beragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan terus menurun dari waktu ke waktu. Pencemaran yang tidak terkontrol menjadikan keadaan lingkungan semakin memprihatinkan. Salah satu penyebab utama munculnya berbagai permasalahan lingkungan adalah praktik pengelolaan sumber daya alam yang masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan manusia secara jangka pendek, sementara aspek konservasi dan keberlanjutan lingkungan belum menjadi prioritas utama. Oleh karenanya, isu mengenai perlindungan lingkungan hidup semakin mendesak dalam konteks hukum saat ini. Setiap individu berhak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, dan menjaga bumi sebagai tanggung jawab bersama.²

Undang Undang Dasar NRI 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) menyatakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Pasal 33 ayat (3) menyatakan negara memiliki kekuasaan atas sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat yang maksimal. Namun, banyaknya kasus kerusakan lingkungan yang terus berlangsung, seperti penebangan hutan, pencemaran air, dan sengketa lahan, menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang besar antara aturan yang tertulis dan penerapannya di lapangan. Meskipun UU No. 32 Tahun 2009 mengenai PPLH menetapkan kewajiban untuk melestarikan dan memulihkan lingkungan, pendekatan yang diterapkan masih berorientasi pada kepentingan manusia.

Berbagai kasus kerusakan lingkungan seperti *deforestasi*, pencemaran air, udara, dan tanah, serta alih fungsi lahan secara ilegal menunjukkan bahwa ketaatan pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup masih jauh dari harapan. Seringkali, kepentingan ekonomi jangka pendek lebih diutamakan dibandingkan dengan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang diatur dalam hukum dan pelaksanaannya di lapangan.³ Sehingga dalam beberapa dekade terakhir, kebutuhan akan perlindungan lingkungan semakin meningkat, terutama karena perubahan iklim. Berbagai peristiwa ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran membawa kerugian bagi *ekosistem*. Praktik seperti *deforestasi*, penambangan, penambakan dan polusi industri semakin memperburuk

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), 3.

² Slamet Riyanto, "Relasi antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (2023): 128–142, <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.978>.

³ D. Riskanita dan Y. Widowaty, "Upaya pemerintah daerah mengatasi kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan berdasarkan konsep negara kesejahteraan," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 28, no. 2 (2019): 123, <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.123-135>.



kondisi lingkungan. Tantangan ini memicu berbagai krisis *ekologi*.⁴ Konteks sistem hukum lingkungan yang selama ini lebih bertumpu pada paradigma *antroposentrisme* (menempatkan manusia sebagai pusat kepentingan) dinilai tidak lagi memadai untuk menghadapi kompleksitas tantangan *ekologis* kontemporer.

Penelitian ini menjembatani pemikiran filosofis radikal Arne Naess melalui *Deep Ecology* dan Christopher D. Stone melalui "*Should Trees Have Standing?*", dengan realitas yuridis penegakan hak-hak alam di Indonesia. Penelitian ini menganalisis secara konkret bagaimana regulasi lingkungan mengenai UUPPLH, UU Kehutanan, UU Cipta Kerja dan peraturan maupun praktik lainnya dalam merespons atau justru mengabaikan paradigma *ekosentris*, mengidentifikasi siapa yang dapat bertindak sebagai *guardian* alam, dan merumuskan model implementasi yang dapat diterapkan dalam kerangka hukum positif Indonesia. *Novelty* tulisan terletak pada (1) penegakan hak-hak alam di Indonesia saat ini, baik dalam kerangka regulasi maupun praktik peradilan (2) relevansi dan penerapan perspektif *Deep Ecology* dan "*Should Trees Have Standing?*" dalam mendorong penegakan hak-hak alam di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi gap akademik, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kerangka berpikir dan kebijakan penegakan hak alam yang lebih holistik di Indonesia.

TINJAUAN PENELITIAN

Penulis telah melakukan pengkajian terhadap beberapa literatur relevan guna memberikan gambaran secara komprehensif mengenai unsur kebaruan yang ada di dalam tulisan ini:

Pertama, kajian yang berfokus pada aspek konstitusional dan redefinisi subjek hukum. Usman (2018) menunjukkan bahwa pengakuan konstitusional terhadap hak asasi lingkungan hidup dapat membuka ruang *legal standing* bagi siapa saja untuk mewakili lingkungan hidup di hadapan hukum.⁵ *Kedua*, kajian yang berfokus pada rekonstruksi hukum lingkungan berbasis *rights of nature*. Rhiti (2025) menekankan bahwa paradigma antroposentris telah gagal mengatasi krisis ekologis dan mengusulkan rekonstruksi berbasis konsep *rights of nature* sebagaimana dipraktikkan di Ekuador, Bolivia, dan Selandia Baru.⁶ Rahabistara dkk. (2026) mengintegrasikan

⁴ E. M. Niman, "Kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan alam," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio* 11, no. 1 (2019): 91, <https://doi.org/10.36928/jpkm.v1i1.139>.

⁵ Abdurrahman Supardi Usman, "Lingkungan Hidup sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 1 (2018): 1–16, <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6610>.

⁶ Hyronimus Rhiti, "Rekonstruksi Keadilan Ekologis Berbasis *Rights of Nature* dalam Perspektif Filsafat Hukum Lingkungan," *SOL JUSTICIA* 8, no. 2 (2025): 1–9, <https://doi.org/10.54816/sj.v8i2.1063>.



konsep tersebut dengan gagasan sistem peradilan lingkungan yang berorientasi pada pemulihan ekologis berbasis keadilan ekosentrisme.⁷

Ketiga, kajian yang berfokus pada salah satu perspektif filosofis secara parsial. Hamdi dkk. (2026) mengkaji *Deep Ecology* dari Arne Naess dalam konteks pembangunan di Indonesia.⁸ Shodikin (2023) membahas preseden internasional pengakuan alam sebagai subjek hukum dengan merujuk pada gagasan Stone.⁹

Berdasarkan pemetaan di atas, terdapat kesenjangan (*research gap*) yang belum terjembatani secara memadai dalam literatur yang. Tulisan ini mengisi *research gap* yang menggabungkan perspektif Arne Naess dengan *Deep Ecology* dan Christopher D. Stone dengan "*Should Trees Have Standing?*" yang sistematis dengan kondisi hukum lingkungan di Indonesia, menganalisis peraturan perundang-undangan dan praktik secara konkret, memetakan model *guardian* alam konkret empat aktor beserta keterbatasannya, serta merumuskan model *guardian* berjenjang dan kolaboratif sebagai solusi implementasi yang operasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang tertulis dan doktrin hukum.¹⁰ Metode ini dipilih karena terkandung dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur akademik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga metode: (1) *Statute Approach*, dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang relevan dengan penegakan hak-hak alam di Indonesia, (2) *Conceptual Approach*, dilakukan dengan mengkaji konsep dan doktrin hukum terkait subjek hukum, *legal standing*, serta (3) *Comparative Approach*, dilakukan dengan membandingkan pengaturan hak-hak alam di Indonesia dengan beberapa negara yang telah mengakui hak-hak alam secara formal. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen ilmiah lainnya yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif.

⁷ Althaf Dhamar Rahabistara, Joses Tegar Enesia Gunawan, Himawan Cahya Wibowo, Rido Hadi Saputro, dan Muhammad Adymas Hikal Fikri, "Rekonseptualisasi Lingkungan sebagai Subjek Hukum dan Sistem Peradilan Lingkungan dalam Pemulihan Kerusakan Ekologis guna Mewujudkan Keadilan Ekosentrisme," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 7 (2026): 2441–2451, <https://doi.org/10.6679/efwesh36>.

⁸ Syaibatul Hamdi, Syahrul Hasan, Rahmat Salam, dan Andriansyah Andriansyah, "Paradigma *Deep Ecology* dalam Filsafat Lingkungan dan Implikasinya terhadap Pembangunan di Indonesia," *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* 4, no. 4 (2026): 1579–1586, <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.321>.

⁹ Miftakhul Shodikin, "Penetapan Alam Sebagai Subjek Hukum," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 1 (2023): 18–38, <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.219>.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 57.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Kondisi Pengaturan dalam Penegakan Hak-hak Alam di Indonesia

1. Konsep Subjek Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum lingkungan merupakan cabang dalam ilmu hukum yang mengatur tindakan para subjek hukum terkait penggunaan dan pelestarian sumber daya alam. Drupsteen menjelaskan hukum lingkungan berfungsi sebagai alat hukum untuk pengelolaan lingkungan, yang sebagian besar terdiri dari hukum publik.¹¹ Menurut Munadjat Danusaputro bahwa salah satu sarana ampuh dalam rangka melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup.¹² Sehubungan dengan itu, idealnya instrumen-instrumen hukum tersebut haruslah mampu merombak paradigma hukum lingkungan klasik yang lebih berorientasi kepada penggunaan lingkungan menjadi hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan hidup itu sendiri.

J.G. Merrills berpendapat bahwa lingkungan hidup tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum jika tidak mempunyai hak dan kewajiban.¹³ Subjek hukum hanya mencakup individu (*natuurlijk persoon*) dan entitas hukum (*rechtspersoon*). Berdasarkan penjelasan Utrecht, subjek hukum diartikan sebagai entitas yang memiliki hak, yaitu individu atau organisasi yang secara hukum memiliki kemampuan untuk menjadi pemilik hak.¹⁴ Sudikno Mertokusumo merujuk pada subjek hukum sebagai segala yang bisa mendapatkan hak dan tanggung jawab dari hukum.¹⁵ Subekti menyatakan bahwa subjek hukum adalah pembawa hak yang mencakup rakyat sebagai keseluruhan.¹⁶ Abdulkadir Muhammad menekankan bahwa subjek hukum merupakan entitas yang mendukung hak dan tanggung jawab, yang terdiri dari individu dan organisasi hukum.¹⁷

Konsep dasar hukum menjadi pusat dari seluruh konsep hukum, yaitu subjek hukum.¹⁸ Definisi umum, subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban. Berdasarkan pengertian subjek hukum, makna hak adalah segala sesuatu yang wajib

¹¹ R. M. Saputro, "Penegakan hukum lingkungan di Indonesia ditinjau dari teori keadilan Aristoteles," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, no. 1 (2023): 25, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3970>.

¹² Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan*, Buku I (Bandung: Binacipta, 1985), 70.

¹³ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 50, dikutip dalam J. G. Merrills, *Penyelesaian Sengketa Internasional* (Bandung: Tarsito, 1986), 69.

¹⁴ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Universal, 1965), 67.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 52.

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Pembimbing Masa, 1996), 19.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya, 2000), 23.

¹⁸ E. Fernando M. Manullang, "Subjek Hukum Menurut Hans Kelsen dan Teori Tradisional: Antara Manipulasi dan Fiksi," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 139–140, <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.139-154>.



diberikan dan di lindungi oleh hukum untuk kepentingan pemegangnya. Berhubungan dengan hak ini, subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum berdasarkan kewenangan (hak) yang dimilikinya.¹⁹ Sedangkan, kewajiban subjek hukum adalah bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh subjek hukum. Hukum memiliki kewenangan untuk menentukan siapa atau apa yang dapat diakui sebagai subjek hukum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Pengakuan sebagai subjek hukum merupakan konstruksi hukum yang bersifat dinamis, bukan sifat alamiah yang melekat. Ajaran *nasciturus pro iam nato habetur* dalam sistem *civil law* yang mengakui hak anak yang belum lahir membuktikan bahwa subjek hukum tidak selalu identik dengan kemampuan bertindak secara mandiri.²⁰

Pada unsur subjek hukum bahwa suatu entitas dapat disebut sebagai subjek hukum apabila memenuhi unsur seperti pengakuan hukum secara *eksplisit* atau *implisit* oleh sistem hukum yang berlaku. Kemampuan memiliki hak dan kewajiban dapat memiliki hak seperti hak milik, hak hidup, hak atas lingkungan dan kewajiban seperti kewajiban menaati hukum. Kemampuan melakukan perbuatan hukum dalam subjek hukum dapat melakukan tindakan hukum sendiri atau melalui perwakilan. Hal ini penting karena tidak semua subjek hukum mampu bertindak secara mandiri, tetapi tetap dapat diwakili secara sah.

2. Kedudukan Alam dalam Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum positif Indonesia belum mengakui alam sebagai subjek hukum. Alam diposisikan sebagai objek yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan tuntutan hukum apabila terjadi kerusakan terhadap dirinya. Paradigma *antroposentris* ini menyebabkan lingkungan hidup diposisikan sebagai objek yang harus dilindungi demi kepentingan manusia, bukan sebagai entitas yang memiliki hak atas keberadaannya sendiri.²¹ Sehingga, perlindungan hukum terhadap alam bersifat *reaktif* dan tidak *preventif*.

Kedudukan pada pengaturan tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum pada manusia, baik secara individu maupun *kolektif*. Se jauh ini alam tidak memiliki kedudukan hukum untuk mempertahankan keberadaannya sendiri. Kerusakan lingkungan baru dianggap relevan secara hukum apabila berdampak pada manusia. Perlindungan lingkungan menjadi bersifat *reaktif* dan tidak berkelanjutan. Penegakan

¹⁹ Johans Kadir Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemerintah atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta atas Logo Kabupaten," *Jurnal DeJure* 9, no. 2 (2017): 55–56, <https://doi.org/10.36277/v9i2.26>.

²⁰ Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92, <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.

²¹ S. Sutoyo, "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup," *ADIL: Jurnal Hukum*, 4 no. 1 (2015): 192–206, <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.33>.



hukum lingkungan sering kali hanya berorientasi pada kerugian ekonomi, gangguan kesehatan manusia, dan kepentingan pembangunan. Alam itu sendiri tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau dipertahankan hak eksistensinya secara langsung. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan serius dalam penegakan hak-hak alam di Indonesia.

3. Kondisi Pengaturan dalam Penegakan Hak-hak Alam

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup di Indonesia mencakup beberapa regulasi pokok, yaitu *pertama*; UUD NRI 1945, Pasal 28H ayat (1) memberikan jaminan hak bagi setiap individu untuk memiliki lingkungan hidup yang sehat dan baik, sementara Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan atas sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat. Ketentuan ini berfokus pada manusia, di mana hak terhadap lingkungan dimainkan sebagai hak individu, bukan hak alam itu sendiri.

Kedua, UU No. 32 Tahun 2009 mengenai PPLH Pasal 1 ayat (2) mengatur pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pada kepentingan manusia. Pasal 65 ayat (1) memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sedangkan Pasal 67 mengharuskan setiap orang untuk menjaga fungsi lingkungan. Ketentuan ini menekankan bahwa perlindungan alam dilakukan karena kebutuhan manusia akan lingkungan yang baik, bukan disebabkan oleh hak alam itu sendiri untuk ada.

Ketiga, UU No. 32 Tahun 2024 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa konservasi dilakukan untuk kepentingan manusia secara khusus dan makhluk hidup lainnya secara umum. Ini mengamanatkan pelestarian terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, tetapi tetap menempatkan alam sebagai objek yang dikelola.

Keempat, PP No. 22 Tahun 2021 mengatur tentang AMDAL, izin lingkungan, dan prosedur pengawasan sebagai instrumen untuk menakar seberapa besar alam boleh dirusak atau diubah demi kepentingan manusia dengan kompensasi berupa pengelolaan dampak alam dan PP No. 26 Tahun 2025 mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan pendekatan perencanaan dari sudut pandang manusia yang dilindungi dari alam.

Sedangkan pada praktik penegakan hukum terhadap lingkungan hidup di Indonesia dalam beberapa putusan pengadilan, yaitu *pertama*; Putusan MA No. 5850 K/Pid.Sus-LH/2022. Perkara ini melibatkan kelalaian korporasi dalam kegiatan pembangunan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan korban jiwa. Mahkamah Agung menekankan kewajiban pemulihan hak ganti rugi bagi korban manusia dan lingkungan terdampak. Putusan ini menunjukkan orientasi pengadilan dalam memaknai "kerusakan lingkungan" tetap bertumpu pada dampaknya terhadap



manusia sebagai korban jiwa dan kerugian material menjadi parameter utama, bukan kerusakan ekosistem itu sendiri.

Kedua, Putusan MA No. 527 PK/Pdt/2023. Perkara kebakaran lahan oleh korporasi ini menghasilkan putusan yang mewajibkan pelaku melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup di area konsesi yang terbakar. Hal ini merupakan langkah positif karena pemulihan ekosistem dijadikan bagian dari sanksi. Namun, pemulihan tersebut masih dikonstruksikan sebagai kompensasi atas kerugian yang berdampak pada kepentingan manusia dan negara, bukan sebagai pengakuan ekosistem yang memiliki hak untuk dipulihkan.

Ketiga, Putusan MA No. 169 PK/Pdt/2024. Perkara kebakaran lahan oleh korporasi yang mengakibatkan kerugian ekologis dan ekonomi. Putusan ini mewajibkan pembayaran biaya pemulihan lingkungan yang meliputi biaya ekologis, sebuah kemajuan dibanding pendekatan murni berbasis kerugian ekonomi. Meski demikian, konstruksi ganti rugi tetap berpusat pada kepentingan pihak penggugat (manusia/negara), bukan pada kepentingan alam sebagai entitas yang dirugikan.

Keempat, Putusan MA No. 277 K/TUN/LH/2024. Perkara pembatalan izin lingkungan yang diterbitkan tidak sah. Warga negara mengajukan gugatan dan MA mengabulkan. Hal ini sebagai *citizen standing* dalam hukum lingkungan Indonesia. Manusia dapat menggugat pelanggaran yang merugikan hak manusia atas lingkungan yang baik. Tetapi, sekali lagi, *standing* tersebut melekat pada manusia sebagai korban, bukan pada alam sebagai entitas yang dirugikan.

Pada kondisi pengaturan maupun praktik penegakan hak alam terhadap lingkungan hidup masih berfokus berdasarkan kegunaan dalam kepentingan manusia bukan terhadap alam, utamanya dampak kerugian manusia atas alam, bukan pada penderitaan dan kerusakan yang dialami alam sebagai entitas. Indonesia belum mengakui hak-hak alam secara eksplisit dari regulasi maupun praktik penegakan, belum menegaskan alam yang memiliki entitas sebagai subjek hukum, lebih fokus pada hak manusia untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Tidak diakuinya alam sebagai subjek hukum berdampak pada lemahnya penegakan hak alam. Banyak kasus kerusakan lingkungan yang tidak diproses secara optimal karena tidak dapat dibuktikan adanya kerugian langsung terhadap manusia. Sehingga, hak alam secara *substantif* belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam sistem hukum Indonesia.

Kondisi nyata di Indonesia saat ini justru menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam didominasi pendekatan *eksploitatif*. Berbagai program nasional berskala besar seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres No. 109 Tahun 2020 termasuk pembangunan IKN, Pembangkit Listrik Tenaga Air Kayan, Bendungan Bener, dan Rempang Eco City menunjukkan dominasi akselerasi ekonomi



atas pelestarian ekosistem. Kekhawatiran *ekologis* ini diperparah oleh penghapusan ketentuan Pasal 18 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (mempertahankan minimal 30% luas kawasan hutan dari luas DAS/pulau) melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

B. Penegakan Hak-hak Alam di Indonesia dalam Perspektif *Deep Ecology* Dan "Should Trees Have Standing?"

1. Analisis Berdasarkan Arne Naess (*Deep Ecology*)

Arne Naess memperkenalkan *Deep Ecology* pada tahun 1973 sebagai kritik terhadap *shallow ecology* yang hanya berfokus pada manfaat alam bagi manusia. Naess membedakan gerakan ekologi dangkal yang bersifat *anthropocentric* dengan ekologi mendalam yang bersifat *ecocentric*, di mana seluruh makhluk hidup termasuk ekosistem secara keseluruhan memiliki nilai intrinsik yang tidak bergantung pada kegunaannya bagi manusia. Naess merumuskan prinsip fundamental *Deep Ecology* yang mencakup: (1) nilai *inheren* seluruh kehidupan, (2) pentingnya keanekaragaman hayati, (3) larangan mengurangi kekayaan hayati kecuali untuk kebutuhan vital, dan (4) urgensi perubahan kebijakan yang fundamental.²² Konsep ini mendorong transformasi paradigma dari *antroposentrisme* menuju *ekosentrisme* memandang manusia bukan sebagai penguasa alam, melainkan sebagai bagian integral dari komunitas *ekologi*.

Analisis konkret terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 1 Angka 1 mendefinisikan lingkungan hidup secara holistik sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Definisi ini mencakup makhluk hidup lain namun masih berpusat pada kesejahteraan manusia. Pasal 2 memuat asas kehati-hatian, kelestarian dan keberlanjutan, serta keadilan antargenerasi. Asas kehati-hatian secara implisit mendekat ke paradigma *ekosentris* bertindak *preventif* terhadap potensi kerusakan ekosistem.

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 3 penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang menjadi sebuah konstruksi yang secara eksplisit *instrumentalis* dan *antroposentris*. Hutan diposisikan sebagai sumber daya alam yang harus dikelola demi kepentingan manusia, bukan sebagai ekosistem yang memiliki nilai intrinsik dan hak untuk eksis secara mandiri. Sebuah praktik yang selaras untuk manusia tidak berhak mengurangi keanekaragaman ekosistem kecuali untuk memenuhi kebutuhan vital.

²² Arne Naess, "The shallow and the deep, long-range ecology movement: A summary," *Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy* 16, no. 1-4 (1973): 95, <https://doi.org/10.1080/00201747308601682>.



UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), Pasal 18 ayat (1) terhapusnya kewajiban pemerintah mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30 persen dari luas daerah aliran sungai (DAS) atau pulau menjadi frasa kecukupan luas yang ditetapkan berdasarkan kondisi fisik dan geografis tanpa batas kuantitatif yang terukur. UU Cipta Kerja menggantikan rezim izin lingkungan UUPPLH dengan persetujuan lingkungan yang terintegrasi dalam perizinan berusaha berbasis risiko. Pendekatan ini secara fundamental memperlakukan kelestarian ekosistem sebagai variabel risiko bisnis yang harus dikalkulasi dan diminimalkan ekonomi manusia yang menggeser paradigma perlindungan lingkungan dari pendekatan *ekologis-partisipatoris* menuju pendekatan investasi-ekonomis.²³

Hukum lingkungan Indonesia masih jauh dari mengakui nilai intrinsik alam. Seluruh regulasi lingkungan hidup menempatkan alam sebagai objek yang dikelola demi kepentingan manusia, bukan sebagai entitas yang hidup dan memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan mengekspresikan diri sesuai kodrat alamnya. Selama alam tidak diakui memiliki nilai intrinsik, penegakan hukum lingkungan akan selalu bersifat kompromi, alam hanya terlindungi sepanjang menguntungkan manusia.²⁴ Naess menekankan bahwa semua makhluk hidup memiliki kedudukan yang sama sebagai penghuni bumi dan berhak mendapat perlindungan demi dirinya sendiri.

2. Analisis Berdasarkan Christopher D. Stone ("*Should Trees Have Standing?*")

Christopher D. Stone melalui "*Should Trees Have Standing?*" tahun 1972 mengemukakan alam seperti pohon, sungai, hutan, laut seharusnya diakui sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran terhadap dirinya. Stone mengidentifikasi tiga hak pokok alam yakni: (1) *right to exist* yaitu hak dasar *ekosistem* untuk terus ada tanpa dirusak secara permanen, (2) *right to regenerate* yaitu kemampuan alam memulihkan diri dari gangguan, dan (3) hak atas *legal standing* yaitu melalui *representasi guardian* mekanisme hukum bagi ekosistem untuk menuntut pelaku kerusakan melalui perwakilan.²⁵ Subjek hukum memiliki hak dan kewajibannya sehingga argumen terbaru Stone bahwa seperti orang gila dan anak yang baru lahir bisa dijadikan konteks yang terang dalam memenuhi

²³ Hukumonline.com, "Kontroversi Persetujuan Lingkungan dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha," *Hukumonline*, diakses 17 Juni 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kontroversi-persetujuan-lingkungan-dalam-pelaksanaan-perizinan-berusaha-lt68ae84ac55340/>.

²⁴ T. R. Dewi et al., "Analisis *Deep Ecology* Arne Naess terhadap Pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk Melindungi Ekosistem dan Pembangunan Berkelanjutan," *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 9 no. 2 (2024): 1–19, <https://doi.org/10.52447/gov.v9i2.7634>.

²⁵ Christopher D. Stone, "Should trees have standing? Toward legal rights for natural objects," *Southern California Law Review* 45 (1972): 450–501.



arti dari kewajiban untuk menjadi subjek hukum. Sehingga, alam dapat mengajukan gugatan. Stone bahkan mengemukakan gagasan *revolutioner* mengenai alam harus memiliki *legal standing*, artinya dapat diwakili dalam proses hukum dan memiliki hak yang dilindungi.²⁶

Kegagalan utama penegakan hak-hak alam di Indonesia terletak pada belum adanya pengakuan *legal standing* bagi alam.²⁷ Dalam sistem hukum Indonesia, alam tidak dapat menjadi pihak dalam perkara hukum, tidak ada lembaga yang secara formal berfungsi sebagai *guardian* yang bertindak atas nama alam. Sehingga, gugatan lingkungan hidup harus diajukan oleh manusia yang membuktikan kerugian langsung terhadap diri mereka. Di sisi lain, hukum Indonesia telah mengakui entitas non-manusia sebagai subjek hukum melalui konsep badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum dapat bertindak melalui organ-organnya.²⁸ Analogi ini memberikan preseden yuridis bahwa pengakuan alam sebagai subjek hukum yang diwakili oleh *guardian* bukanlah hal yang mustahil dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Sejauh ini mekanisme *legal standing* dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH secara terbatas menjelaskan hak gugat perwakilan alam di pengadilan dalam Pasal 90 bahwa instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yang utamanya KLHK berwenang mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pasal 91 bahwa masyarakat yang dirugikan secara langsung oleh pencemaran atau kerusakan alam dapat menggugat secara berkelompok melalui mekanisme *class action*. Pasal 92 bahwa organisasi lingkungan hidup berbentuk badan hukum, berumur minimal dua tahun, dan secara tegas menyatakan tujuan pelestarian lingkungan dalam AD/ARTnya yang berhak mengajukan gugatan. Namun terdapat keterbatasan pada mekanisme ini masih mengharuskan adanya kerugian langsung yang dialami oleh penggugat, bukan oleh alam itu sendiri.

Jika melihat kondisi saat ini maka dibutuhkan aktor yang ideal berpotensi bertindak sebagai *guardian* alam dalam *legal standing* di muka pengadilan di Indonesia yang relevan dari pemikiran Stone seperti Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan kandidat *guardian* yang paling organik dan sah secara historis. Kosmologi masyarakat adat umumnya tidak memisahkan secara tegas antara manusia dan alam (sungai, hutan, gunung adat). Konsep hutan adat, tanah ulayat, dan kearifan lokal menempatkan alam bukan sebagai objek kepemilikan semata, melainkan sebagai

²⁶ Christopher D. Stone, *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment* (New York: Oxford University Press, 2010), 21.

²⁷ Agnes Ruth Febianti, "Relaksasi Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan dan Bisnis," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 11 (2022): 855–870, <https://doi.org/10.56370/jhl.v3i11.334>.

²⁸ Soedirman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT Pembangunan, 1986), 41.



entitas yang memiliki hubungan resiprokal, sebagaimana konstitusi mengakui dan menghormati kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya. Namun adanya keterbatasan dalam akses ke sistem pengadilan formal, persoalan SDM yang cakap dibidang hukum sebagai *guardian* belum dikodifikasikan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki hak gugat pemerintah. Namun terdapat keterbatasan karena KLHK sebagai bagian dari struktur sebagai pemberi izin pemanfaatan sumber daya alam, sehingga terdapat potensi konflik kepentingan struktural antara peran sebagai *regulator*/pemberi izin dan peran sebagai *guardian* yang seharusnya independen membela kepentingan alam.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan seperti WALHI, AMAN, ICEL dan lainnya sebagai *guardian* secara independen dari struktur kepentingan negara maupun korporasi, dan tujuan pendiriannya secara eksplisit untuk pelestarian fungsi lingkungan. Namun terdapat keterbatasan terhadap kapasitas teknis dan finansial. Pembentukan Ombudsman Lingkungan Hidup (diusulkan) lembaga negara yang independen dan non-struktural sebagai *guardian* memiliki hak gugat mandiri untuk mewakili kepentingan alam yang dirugikan di pengadilan. Namun terdapat keterbatasan terhadap kompetensi kepentingan pejabat struktural pemerintahan.

Secara keseluruhan bahwa keempat aktor tersebut sangat ideal untuk menjadi *guardian* alam yang memiliki *legal standing* jika keterbatasannya dihilangkan sebagaimana dimaksud Stone. Solusinya bukan memilih salah satu aktor, melainkan membangun model *guardian* berjenjang dan kolaboratif yang menempatkan setiap aktor sesuai dengan kekuatan komparatifnya dengan model mekanisme implementasinya. Pertama, tindakan inisiasi dipegang oleh MHA karena pihak yang memiliki keterikatan langsung dengan alam. Kedua, tindakan dukungan teknis-hukum dijalankan oleh LSM lingkungan, baik mendampingi MHA menyusun gugatan menjadi dokumen hukum yang dapat diterima pengadilan maupun bertindak sebagai *guardian*. Ketiga, tindakan KLHK sebagai *guardian* dalam model ini perlu dipisahkan secara kelembagaan yang independen. Keempat, tindakan koordinasi Ombudsman Lingkungan Hidup dengan fungsi koordinatif.

3. Perbandingan dengan Pengakuan Hak-Hak Alam di Negara Lain

Sejumlah negara telah mengakui hak-hak alam secara formal yang dapat menjadi inspirasi reformasi hukum Indonesia seperti Ekuador (2008). Negara pertama di dunia yang memberi hak konstitusional kepada alam (*Pachamama*) melalui Pasal 71–74 Konstitusi 2008. Alam diakui memiliki hak untuk eksis, dipelihara, dan beregenerasi secara vital.²⁹ Bolivia (2010). Melalui *Ley de Derechos de la Madre Tierra*,

²⁹ Constitución de la República del Ecuador 2008, Artículo 71–74 (Derechos de la Naturaleza / Pachamama).



Bolivia mengakui bumi sebagai makhluk hidup yang memiliki hak-hak hukum.³⁰ Selandia Baru (2017). *Te Awa Tupua Act* 2017 mengakui Sungai Whanganui sebagai subjek hukum dengan hak dan kepribadian hukum yang setara dengan manusia.³¹ India (2017). *High Court Uttarakhand* menyatakan Sungai Gangga dan Yamuna sebagai entitas hidup dengan hak hukum.³² Kolombia (2016 dan 2018). Mahkamah Konstitusi mengakui Sungai Atrato sebagai subjek hak *Corte Suprema* mengakui Hutan Amazon sebagai subjek hukum yang dapat diwakili.³³

Perkembangan *komparatif* ini menunjukkan pengakuan hak alam bukan sekadar gagasan utopis, melainkan langkah hukum yang terukur dan dapat diterapkan. Indonesia memiliki potensi serupa mengingat kekayaan kearifan lokal masyarakat adat yang telah lama menganggap alam sebagai entitas hidup dan sakral.³⁴

4. Implikasi terhadap Penegakan Hak Alam di Indonesia

Penegakan hukum lingkungan sangat penting untuk dilakukan dengan cara mencegah, mengawasi, melindungi, mengelola, menerapkan aturan yang tegas, menyelesaikan permasalahan lingkungan. Peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga sangat penting dalam mengawasi dan menuntut ketaatan pemerintah terhadap lingkungan hidup. Hal ini memastikan bahwa hak atas lingkungan hidup dihormati dan dilindungi. Namun, partisipasi ini sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan informasi, minimnya dukungan pemerintah, dan bahkan intimidasi atau kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan.³⁵

Penegakan hukum lingkungan khususnya pada hak alam di Indonesia masih lemah, baik dari sisi pengawasan, sanksi, komitmen politik serta kurangnya partisipasi masyarakat terutama kelompok rentan atau adat, seperti sulitnya akses informasi hukum pada permasalahan lingkungan hidup. Keterbatasan media informasi mengenai aturan hukum yang ada di Indonesia membuat tidak semua masyarakat mengetahui ternyata dalam lingkungan hidup terdapat aturan hukum

³⁰ Ley No. 071 de Derechos de la Madre Tierra, Estado Plurinacional de Bolivia, 21 de diciembre de 2010.

³¹ *Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act* 2017, Parliament of New Zealand.

³² Mohd. Salim v. State of Uttarakhand & Others, Writ Petition (PIL) No. 126 of 2014, High Court of Uttarakhand (20 March 2017).

³³ Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sentencia STC4360-2018 (Amazonas); Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-622/2016 (Río Atrato).

³⁴ J. Soraya, F. Hamdani, dan A. Fauzia, "Should trees have legal standing? Strengthening the relationship between law and ecology," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1489, no. 1 (2025): 012061, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1489/1/012061>.

³⁵ L. Sabardi, "Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10120>.



yang berlaku. Fasilitas yang disediakan sangat terbatas terhadap keberhasilan penegakan hukum lingkungan.

Pergeseran pandangan dari menganggap alam sebagai objek menuju subjek hukum merupakan langkah penting untuk melestarikan bumi. Tanpa adanya pengakuan terhadap hak alam, hukum lingkungan hanya akan berfungsi sebagai cara untuk menangani kerusakan, bukan untuk mencegahnya. Jika hal ini juga diterapkan di Indonesia maka penyelesaian sengketa lingkungan hidup akan lebih fokus pada masalah tanpa menghabiskan energi untuk aspek *Legal Standing*. Siapa saja dapat mewakili lingkungan hidup saat mengajukan tuntutan, tidak lagi harus mempertimbangkan apakah mereka terkena dampak kerugian, baik individu maupun organisasi non-pemerintah yang memenuhi kriteria. Selama dapat membuktikan bahwa ada pelanggaran terhadap alam, mereka berhak mewakili di pengadilan. Pada akhirnya, hukum tidak lagi hanya menjadi untuk manusia. sehingga hukum telah berkembang sesuai dengan prinsipnya bahwa hukum ada untuk kebaikan alam.

Penegakan hak alam di Indonesia memerlukan langkah reformasi yakni: pengakuan alam sebagai subjek hukum perlu dilakukan melalui amandemen UUPPLH atau pembentukan UU khusus yang memberikan *legal standing* bagi entitas alam. Pengaturan mengenai *guardian* lembaga atau individu yang bertindak atas nama alam. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dengan paradigma *ekosentris*. Sistem AMDAL perlu direformasi dari sekadar mekanisme perizinan menjadi instrumen perlindungan hak ekosistem secara substantif. Pendekatan *restorative justice* ekologis perlu dikembangkan agar sanksi tidak sekadar bersifat *punitif*, tetapi secara *mandatoris* mengharuskan pemulihan ekosistem. Pembentukan Ombudsman Lingkungan Hidup yang independen. Transparansi informasi dan partisipasi publik yang bermakna bukan sekadar prosedural dalam pengambilan keputusan lingkungan.

Pemikiran Arne Naess dan Christopher D. Stone memberikan landasan filosofis dan yuridis yang saling melengkapi bagi penguatan penegakan hak-hak alam di Indonesia. *Deep Ecology* menyediakan dasar etis mengenai nilai intrinsik alam, sementara gagasan "*Should Trees Have Standing?*" menawarkan mekanisme hukum konkret melalui pengakuan alam sebagai subjek hukum. Apabila diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, kedua pemikiran ini dapat mendorong reformasi hukum lingkungan menuju pendekatan yang lebih berkeadilan secara *ekologis*, *preventif*, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN



Penegakan hak-hak alam di Indonesia, baik dalam kerangka regulasi maupun praktik peradilan, masih sepenuhnya bertumpu pada paradigma *antroposentris*. UUD NRI 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, hingga UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja secara konsisten memposisikan alam sebagai objek yang dikelola demi kepentingan manusia, bukan sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik dan hak untuk eksis. Kondisi ini diperkuat oleh praktik peradilan dalam Putusan MA No. 5850 K/Pid.Sus-LH/2022, No. 527 PK/Pdt/2023, No. 169 PK/Pdt/2024, dan No. 277 K/TUN/LH/2024 yang senantiasa mensyaratkan adanya kerugian langsung pada manusia sebagai dasar gugatan, sehingga alam belum memiliki kedudukan hukum untuk mempertahankan keberadaannya sendiri. Akibatnya, penegakan hukum lingkungan di Indonesia bersifat *reaktif*, menangani kerusakan setelah terjadi, dan belum bersifat *preventif* untuk mencegah kerusakan sejak awal.

Penegakan hak alam dalam perspektif Deep Ecology dari Arne Naess dan gagasan "*Should Trees Have Standing?*" dari Christopher D. Stone terbukti relevan dan saling melengkapi sebagai landasan reformasi hukum lingkungan Indonesia. *Deep Ecology* menyumbangkan dasar filosofis-etis berupa pengakuan nilai intrinsik seluruh kehidupan yang mendorong pergeseran paradigma dari antroposentrisme menuju *ekosentrisme*, sementara gagasan Stone menawarkan mekanisme yuridis konkret berupa pengakuan *legal standing* bagi alam melalui *representasi guardian*. Penelitian ini mengidentifikasi empat aktor potensial sebagai *guardian* alam, yakni Masyarakat Hukum Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan, dan Ombudsman Lingkungan Hidup yang diusulkan, yang masing-masing memiliki kekuatan sekaligus keterbatasan tersendiri. Oleh karena itu, dirumuskan model *guardian* berjenjang dan *kolaboratif*, dengan Masyarakat Hukum Adat sebagai inisiator gugatan, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pendukung teknis-hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang direstrukturisasi secara independen sebagai *guardian* formal, dan Ombudsman Lingkungan Hidup sebagai koordinator lintas aktor. Pengalaman Ekuador, Bolivia, Selandia Baru, India, dan Kolombia dalam mengakui hak-hak alam secara konstitusional maupun yudisial menegaskan bahwa model ini bukan sekadar gagasan utopis, melainkan langkah hukum yang dapat diterapkan, termasuk di Indonesia yang memiliki modal sosial berupa kearifan lokal masyarakat adat.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.



- Danusaputra, Munadjat. *Hukum Lingkungan*, Buku I. Bandung: Binacipta, 1985.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Kartohadiprodjo, Soedirman. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Pembangunan, 1986.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 2000.
- Stone, Christopher D. *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment*. New York: Oxford University Press, 2010.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Pembimbing Masa, 1996.
- Suparto Wijoyo. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Universal, 1965.
- Dewi, T. R., N. A. Ramadhani, B. O. Shakira, D. K. N. Jamal, M. Aisyah, I. F. Hidayat, dan D. Angela. "Analisis *Deep Ecology* Arne Naess terhadap Pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk Melindungi Ekosistem dan Pembangunan Berkelanjutan." *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 9 no. 2 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.52447/gov.v9i2.7634>.
- Febianti, Agnes Ruth. "Relaksasi Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan dan Bisnis." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3 no. 11 (2022): 855–870. <https://doi.org/10.56370/jhlhg.v3i11.334>.
- Hamdi, Syaibatul, Syahrul Hasan, Rahmat Salam, dan Andriansyah Andriansyah. "Paradigma *Deep Ecology* dalam Filsafat Lingkungan dan Implikasinya terhadap Pembangunan di Indonesia." *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 4 no. 4 (2026): 1579–1586. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.321>.
- Manullang, E. Fernando M. "Subjek Hukum Menurut Hans Kelsen dan Teori Tradisional: Antara Manipulasi dan Fiksi." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10 no. 1 (2021): 139–154. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.139-154>.
- Naess, Arne. "The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary." *Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy*, 16 no. 1–4 (1973): 95–100. <https://doi.org/10.1080/00201747308601682>.
- Niman, E. M. "Kearifan Lokal dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 11 no. 1 (2019): 91–100. <https://doi.org/10.36928/jpkm.v11i1.139>.



- Prananingrum, Dyah Hapsari. "Telaah terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8 no. 1 (2014): 73-92. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.
- Putra, Johans Kadir. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemerintah atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta atas Logo Kabupaten." *Jurnal DeJure*, 9 no. 2 (2017): 55-56. <https://doi.org/10.36277/.v9i2.26>.
- Rahabistara, Althaf Dhamar, Joses Tegar Enesia Gunawan, Himawan Cahya Wibowo, Rido Hadi Saputro, dan Muhammad Adymas Hikhal Fikri. "Rekonseptualisasi Lingkungan sebagai Subjek Hukum dan Sistem Peradilan Lingkungan dalam Pemulihan Kerusakan Ekologis guna Mewujudkan Keadilan Ekosentrisme." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16 no. 7 (2026): 2441-2451. <https://doi.org/10.6679/efwch36>.
- Rhiti, Hyronimus. "Rekonstruksi Keadilan Ekologis Berbasis *Rights of Nature* dalam Perspektif Filsafat Hukum Lingkungan." *SOL JUSTICIA*, 8 no. 2 (2025): 1-9. <https://doi.org/10.54816/sj.v8i2.1063>.
- Riyanto, Slamet. "Relasi antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Legalita*, 5 no. 2 (2023): 128-142. <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.978>.
- Riskanita, D., dan Y. Widowaty. "Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28 no. 2 (2019): 123-135. <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.123-135>.
- Sabardi, L. "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Yustisia Jurnal Hukum*, 3 no. 1 (2014). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10120>.
- Saputro, R. M. "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Ditinjau dari Teori Keadilan Aristoteles." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7 no. 1 (2023): 25-34. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3970>.
- Shodikin, Miftakhul. "Penetapan Alam Sebagai Subjek Hukum." *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 2 no. 1 (2023): 18-38. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.219>.
- Soraya, J., F. Hamdani, dan A. Fauzia. "Should Trees Have Legal Standing? Strengthening the Relationship between Law and Ecology." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1489 no. 1 (2025): 012061. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1489/1/012061>.
- Stone, Christopher D. "Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects." *Southern California Law Review*, 45 (1972): 450-501.



- Sutoyo, S. "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup." *ADIL: Jurnal Hukum*, 4 no. 1 (2015): 192–206. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.33>.
- Usman, Abdurrahman Supardi. "Lingkungan Hidup sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26 no. 1 (2018): 1–16. <https://doi.org/10.22219/jjhl.v26i1.6610>.
- Hukumonline.com. "Kontroversi Persetujuan Lingkungan dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha." *Hukumonline*. Diakses 17 Juni 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kontroversi-persetujuan-lingkungan-dalam-pelaksanaan-perizinan-berusaha-lt68ae84ac55340/>.
- Constitución de la República del Ecuador 2008. *Artículos 71–74 (Derechos de la Naturaleza / Pachamama)*.
- Ley No. 071 de Derechos de la Madre Tierra, Estado Plurinacional de Bolivia. 21 de diciembre de 2010.
- Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017*. New Zealand Parliament.
- Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sentencia STC4360-2018; Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-622/2016.
- Mohd. Salim v. *State of Uttarakhand & Others*. Writ Petition (PIL) No. 126 of 2014. *High Court of Uttarakhand, India*. 2017.

